



## P U T U S A N

Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. CHITRA LAMBANA, d/h, bernama: KIM JU alias TJOEI KIM JU, Lahir di Baturaja pada tanggal 20 Desember 1946, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Residen H.A, Rozak No.26/118 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang NIK: 1671106012460002, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I sebelumnya sebagai PENGGUGAT I dan selaku kuasa PEMBANDING III sebelumnya sebagai PENGGUGAT III, berdasarkan Surat Kuasa No. 55, tanggal 17 Februari 2016 dan selaku kuasa PEMBANDING VIII sebelumnya sebagai PENGGUGAT VIII, berdasarkan Surat Kuasa No. 08, tanggal 29 Oktober 2019;
2. EDDY TOHAR, d/h, bernama: TJUI LIE JU, Lahir di Baturaja pada tanggal 16 Februari 1949, WNI, laki-laki, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.53 Rt.019 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601141602490003, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II sebelumnya sebagai PENGGUGAT II;
3. LENNY TJUI, d/h, bernama: KIN SUNG alias CUI KIN SUNG, Lahir di Baturaja pada tanggal 28 April 1952, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kedaton SK. XXVI/65 Baturaja, Dalam hal ini diwakili oleh CHITRA LAMBANA, Lahir di Baturaja pada tanggal 20 Desember 1946, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Residen H.A, Rozak No.26/118 Rt. 002 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang NIK: 1671106012460002, berdasarkan Surat Kuasa No. 55, tanggal 17 Februari 2016, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III sebelumnya sebagai PENGGUGAT III;
4. ALMH. TJOEI KHIN TJUNG alias. SANTY alias SANTY TJOEI, dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya terdiri dari:

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) HERYANTO, Lahir di Baturaja pada tanggal 12 November 1954, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman NO. 0492 Rt.019 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601141211540001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak-anaknya masing-masing bernama: 1). FENNY HERYANTO; 2) YENNY HERYANTO; 3). RIANDY SAPUTRA dan 4). CHRISTA FELICIA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2020 No.27 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT AGUS RINA, AH., MK.n;
- 2) FENNY HERYANTO, Lahir di Baturaja pada tanggal 06 Januari 1980, WNI, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 0492 Rt.019 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601144601800004.
- 3) YENNY HERYANTO, Lahir di Baturaja pada tanggal 16 Oktober 1981, WNI, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 0492 Rt.019 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601145610810003.
- 4) RIANDY SAPUTRA, Lahir di Baturaja pada tanggal 05 April 1985, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 0492 Rt.01 9 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601145610810003,
- 5) CHRISTA FELICIA, Lahir di Baturaja pada tanggal 02 Januari 1993, Perempuan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 0492 Rt.019 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV sebelumnya sebagai PENGGUGAT IV;

5. SINDY MAYASARI, d/h, bernama: KIN HEIN alias. TJOEI KIN HEIN, Lahir di Baturaja pada tanggal 12 Oktober 1955, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kapten Syahril No.31 Rt.022 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601145210550004,

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V sebelumnya sebagai



PENGGUGAT V;

6. LENNY ARIFIN, d/h, bernama: KIN KIM, alias. TJOEI KIN KIM, Lahir di Baturaja pada tanggal 26 Juni 1959, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.0224 Rt.19 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601146806590002,

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI sebelumnya sebagai PENGGUGAT VI;

7. TIRTA CHUSNY, d/h, bernama: SAU NING alias. TJUI SAU NING, Lahir di Baturaja pada tanggal 14 Juli 1961, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sumur Batu Raya Blok A NO. 6 Rt.15 Rw.005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat NIK: 3171031407610004, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VII sebelumnya sebagai PENGGUGAT VII;

8. ALM. DENNY TIRTA SUYANTO, d/h, bernama: SAUW KUN alias TJUI SAUW KUN, dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya terdiri dari:

- 1) LIMIATIN, Lahir di Baturaja pada tanggal 28 September 1965, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan TMN Modern Blok F3 No. 48 Rt.015 Rw.006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur NIK: 3175066809650003.
- 2) TEDDY SUYANTO, Lahir di Baturaja pada tanggal 17 Januari 1987, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di TMN Modern Blok F3 No. 48 Rt. 015 Rw. 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur NIK: 3175061701870012.
- 3) JAYANTI MICELL, Lahir di Jakarta 18 Agustus 1988, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di TMN Modern Blok F3 No. 48, Rt. 015 Rw. 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, NIK: 3175065808880026.
- 4) THERESIA SURYANI, Lahir di Baturaja 29 November 1992, WNI, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di TMN Modern Blok F3 No. 48, Rt. 015 Rw. 006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, NIK: 3175066911920013,

Dalam hal ini diwakili oleh CHITRA LAMBANA, Lahir di Baturaja pada tanggal 20 Desember 1946, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Residen H.A, Rozak No.26/118 Rt. 002 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIK: 1671106012460002, berdasarkan Surat Kuasa No. 08, tanggal 29 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VIII sebelumnya sebagai PENGGUGAT VIII;

9. TJUI SILVIA MARCELLINE, d/h, bernama: POUW LING alias TJUI POUW LING, Lahir di Baturaja pada tanggal 16 Maret 1965, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KP Selirit LK II Rt.003 Rw.000, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Provinsi Bandar Lampung NIK: 1871045503650005, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IX sebelumnya sebagai PENGGUGAT IX;
10. TIRTA IRAWAN, d/h, bernama: FU MING alias TJUI FU MING, Lahir di Baturaja pada tanggal 22 Juli 1967, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan P. Jayakarta 46 C/16 Rt.009 Rw.007, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah besar, Jakarta Pusat NIK: 3171022207670003, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING X sebelumnya sebagai PENGGUGAT X;
11. TIRTA PRABOWO, d/h, bernama: TJIE KHIONG alias TJUI TJIE KHIONG, Lahir di Baturaja pada tanggal 02 Juli 1970, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pulau Tidung II Blok A- 1/20 Rt.018 Rw.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat NIK: 3173080207700007, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING XI sebelumnya sebagai PENGGUGAT XI;

Dalam hal ini seluruh sebelumnya sebagai diwakili oleh Kuasanya bernama UNTUNG, SH., MH., RAYMOND, SH., RICO WANTRISNO, SH., SIHOL SORITUA SILALAH, SH dan RAFLY QALANDY, SH., MH ; DIAH AYU PERMATASARI, masing-masing adalah Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM UNTUNG & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Merbau No. 5, RT. 20, RW. 05, Kelurahan 20-Illir D1, Kecamatan Ilir Timur-I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 ,untuk selanjutnya disebut juga sebagai para Pembanding sebelumnya sebagai para Penggugat;

Lawan:

ARIYA WIJAYA, bertempat tinggal di JL. Jendral Sudirman No.53 Rt.019 Rw.006, Baturaja, Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan , sebagai TERBANDING sebelumnya sebagai TERGUGAT

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Prof. DR. SUHANDI CAHAYA.SH.,M.H.M.B.A, STEPEN C. CAHAYA. SH.,L.L.M.,M.C.R, CHAIRIJAH.SH.,MH.,Ph.D, INDRA IRAWAN.SH,NUR ARSYIH WIDIANINGSIH.SH. DAN DICKY MALANO, Para Advokat, yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jalan Gajahmada No.10.Lt.2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 150/PDT/2022/PT PLG, tanggal 27 Desember 2022, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg, tanggal 16 November 2022;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1945 Ibunda Para Penggugat bernama IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) telah melaksanakan Perkawinan secara adat Tionghoa bersama seorang laki-laki bernama THOEI LONG TONG;
2. Bahwa, Perkawinan Adat Tionghoa orang tua Para Penggugat tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ibunda Para Penggugat yang bernama: IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong);
3. Bahwa, selama hidup bersama antara Ibunda Para Penggugat dengan THOEI LONG TONG, telah dilahirkan 12 (dua belas) orang anak, yang sekaligus menjadi ahli waris IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Als. Imelda Wong) masing-masing bernama:
  - 1). CHITRA LAMBANA, d/h, bernama: KIM JU alias. TJOEI KIM JU, Lahir di Baturaja pada tanggal 20 Desember 1946, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Residen H.A, Rozak No.26/118 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang NIK: 1671106012460002;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



- 2). EDDY TOHAR, d/h, bernama: TJUI LIE JU, Lahir di Baturaja pada tanggal 16 Februari 1949, WNI, laki-laki, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.53 Rt.019 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601141602490003;
- 3). LENNY TJUI, d/h, bernama: KIN SUNG alias CUI KIN SUNG, Lahir di Baturaja pada tanggal 28 April 1952, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kedaton SK. XXVI/65 Baturaja;
- 4). ALMH. TJOEI KHIN TJUNG alias. SANTY alias SANTY TJOEI;
- 5). SINDY MAYASARI, d/h, bernama: KIN HEIN alias. TJOEI KIN HEIN, Lahir di Baturaja pada tanggal 12 Oktober 1955, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kapten Syahril No.31 Rt.022 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601145210550004;
- 6). ARIYA WIJAYA, Laki-laki, WNI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 53 Baturaja Lama - Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 7). LENNY ARIFIN, d/h, bernama: KIN KIM, alias TJOEI KIN KIM, Lahir di Baturaja pada tanggal 26 Juni 1959, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jendral Sudirman NO. 0224 Rt.19 Rw.006, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan NIK: 1601146806590002;
- 8). TIRTA CHUSNY, d/h, bernama: SAU NING alias. TJUI SAU NING, Lahir di Baturaja pada tanggal 14 Juli 1961, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sumur Batu Raya Blok A NO. 6 Rt.15 Rw.005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat NIK: 3171031407610004;
- 9). ALM. DENNY TIRTA SUYANTO, d/h, bernama: SAUW KUN alias TJUI SAUW KUN;
- 10). TJUI SILVIA MARCELLINE, d/h, bernama: POUW LING alias TJUI POUW LING, Lahir di Baturaja pada tanggal 16 Maret 1965, WNI, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KP



Selirit LK II Rt.003 Rw.000, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Provinsi Bandar Lampung NIK: 1871045503650005;

- 11).TIRTA IRAWAN, d/h, bernama: FU MING alias. TJUI FU MING, Lahir di Baturaja pada tanggal 22 Juli 1967, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan P. Jayakarta 46 C/16 Rt.009 Rw.007, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah besar, Jakarta Pusat NIK: 3171022207670003;
- 12).TIRTA PRABOWO, d/h, bernama: TJIE KHIONG alias TJUI TJIE KHIONG, Lahir di Baturaja pada tanggal 02 Juli 1970, WNI, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pulau Tidung II Blok A-1/20 Rt.018 Rw.009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat NIK: 3173080207700007;
4. Bahwa, Suami dari IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yang bernama THOEI LONG TONG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1981;
5. Bahwa, Ibunda Para Penggugat bernama IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010;
6. Bahwa, ahli waris IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yang bernama: TJOEI KHIN TJUNG alias. SANTY alias. SANTY TJOEI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2004, maka dalam hal ini diwakili ahli warisnya terdiri dari: HERYANTO ; FENNY HERYANTO ; YENNY HERYANTO (Perempuan) ; RIANDY SUPUTRA dan CHRISTA FELICIA, kesemuanya disebut sebagai Penggugat IV;
7. Bahwa, ahli waris IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) bernama: DENNY TIRTA SUYANTO d/h. bernama: MEI TJEN telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016, maka dalam hal ini diwakili ahli warisnya terdiri dari: LIMATIN ; TEDDY SUYANTO ; JAYANTI MICELL; THERESIA SURYANI kesemuanya disebut Sebagai Penggugat VIII;
8. Bahwa, pada saat Ibunda Para Penggugat Almh, IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) meninggal dunia, selain meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel. Duku NIB:

*Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG*





04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku /2000, Luas 298 M2, Di Taman Kenten Palembang;

9. Bahwa, ada pun yang menjadi alasan belum dapat dilaksanakannya pembagian waris Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) sampai dengan saat ini, karena harta warisan berupa tanah tersebut hanya Tergugat yang tidak bersedia untuk dilakukan penjualan dan pembagian waris;
10. Bahwa, Para Penggugat telah setuju dan sepakat untuk menjual tanah milik Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong), kepada Sdr. Hidayat Lukito, lahir di Palembang pada tanggal 6 Juli 1953, WNI, Wiraswasta, beralamat di Perumahan Permata Taman Golf Blok E No.9, RT/RW = 001/001, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang, seharga Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan atas kesepakatan tersebut Sdr. Hidayat Lukito telah membayar panjar atau uang muka sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat I;
11. Bahwa, Para Penggugat melalui Penggugat I telah menyampaikan kepada Tergugat bahwasanya tanah milik Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku /2000, Luas 298 M2, Di Taman Kenten Palembang sudah ada pembelinya yaitu Sdr. Hidayat Lukito dan meminta Tergugat agar datang ke Kantor Notaris & PPAT untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual beli, namun Tergugat tidak setuju untuk mendatangi Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Belinya;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak setuju untuk mendatangi Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan kira memberi izin kepada Para Penggugat untuk menjual objek waris berupa: sebidang tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku /2000, Luas 298 M2, Di Taman Kenten Palembang kepada Sdr. Hidayat Lukito dan hasil penjualan harta warisan tersebut akan dibagi sama rata kepada ke 12 ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) dengan dikurangi hak-hak lainnya

*Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dikeluarkan pada saat penjualan tersebut, serta hak Tergugat akan Para Penggugat titipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagai uang konsinyasi ;

13. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan Pasal 834 dan 1076 KUHPerdara yang berbunyi :

Pasal 834 KUHPerdara:

"Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya dan seterusnya.....".

Pasal 1076 KUHPerdara:

"Bila para ahli waris, atau seorang atau beberapa orang dan mereka, berpendapat bahwa barang-barang tetap dan harta peninggalan itu atau beberapa di antaranya harus dijual, baik untuk kepentingan harta peninggalan itu, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun untuk dapat menyelenggarakan pembagian yang baik, maka Pengadilan Negeri setelah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan atau setelah memanggil mereka secukupnya, dapat memerintahkan penjualan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata; namun bila dilakukan di muka umum, penjualan itu harus dihadiri oleh para wali pengawas dan pengampu pengawas, atau setidaknya setelah mereka dipanggil secukupnya.

Bila salah seorang dan para ahli waris membeli suatu barang tetap, maka hal itu mempunyai akibat yang sama terhadapnya seperti jika dia memperolehnya pada waktu pemisahan harta itu".

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 834 dan 1076 KUHPerdara, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untuk menjual Harta Warisan milik Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata diantara Para Ahli Waris Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong), sebagai mana yang dimaksud Pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi :

"anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam



garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.

15. Bahwa, Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, agar berkenan kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);
16. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak menyetujui Penjualan Harta waris milik Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong);
3. Menetapkan harta peninggalan Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/ Duku / 2000, Luas 298 M2, terletak di Taman Kenten Palembang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yang menjadi hak dari Para Penggugat dan Tergugat;
4. Memberi izin kepada Para Penggugat untuk menjual harta warisan tersebut berupa sebidang tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel. Duku NIB : 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku /2000, Luas 298 M2, Di Taman Kenten Palembang, kepada Hidayat Lukito dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata kepada ke 12 ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) dengan dikurangi hak-hak lainnya yang dikeluarkan pada saat penjualan tersebut,

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



- serta hak Tergugat akan Para Penggugat titipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sebagai uang konsinyasi ;
5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- ATAU ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawabannya secara E-Court tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA PENGGUGAT

PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN AZAS PERSONA STANDI IN JUDICIO.

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak dan atausetidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2022 BERTENTANGAN dengan Pasal 147 R.Bg/123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Januari 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.116 K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No.288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987. Bahwa Surat Kuasa Khusus harus dengan jelas dan tegas memuat tentang pihak Pemberi Kuasa, Penerima kuasa, Perbuatan Hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya, yang mengakibatkan Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasanya.



Bahwa didalam surat kuasa dari PARA PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2022 pada intinya hanya menyebutkan bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa khusus untuk :

“mengajukan Gugatan Warisan dengan nomor perkara 105/Pdt.G/2022/PN.PLG kepada Aria Wijaya bertempat tinggal di Toko Mas Berlian, Jl. Jenderal Sudirman No. 53, Baturaja Lama-Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan cara menghalang-halangi pembagian waris berupa harta warisan milik Pewaris Almh. WONG MIE JONG alias IMELDA WONG alias IMELDA WONGGI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/Kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, luas: 298 M2, di Taman Kenten Palembang, melalui Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan pemberian kuasa ini berlaku juga untuk tingkat Banding dan kasasi.” tanpa menyebutkan tuntutan-tuntutan hukum apa saja yang diinginkan oleh PARA PENGGUGAT melalui gugatan aquo.

2. Bahwa surat kuasa PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2022 tersebut bukanlah merupakan surat kuasa khusus melainkan surat kuasa umum yang diberi titel khusus karena di dalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2022 tidak menyebutkan apa yang diperkarakan/ dituntut sedangkan tuntutan tersebut dimuat di dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT sehingga SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG MESTI DIPENUHI DALAM SURAT KUASA KHUSUS.

3. Bahwa didalam surat kuasa dari PARA PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2022 pada intinya hanya menyebutkan bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa khusus untuk :

“mengajukan Gugatan Warisan dengan nomor perkara 105/Pdt.G/2022/PN.PLG kepada Aria Wijaya bertempat tinggal di Toko Mas Berlian, Jl. Jenderal Sudirman No. 53, Baturaja Lama-Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan cara menghalang-halangi pembagian waris berupa harta warisan milik Pewaris Almh. WONG MIE JONG alias IMELDA WONG alias IMELDA WONGGI, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/Kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, luas: 298 M2, di Taman Kenten Palembang, melalui Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



Palembang dan pemberian kuasa ini berlaku juga untuk tingkat Banding dan kasasi.”

tanpa menyebutkan tuntutan-tuntutan hukum apa saja yang diinginkan oleh PARA PENGGUGAT melalui gugatan aquo.

4. Bahwa terkait dengan tidak disebutkan pokok dan obyek yang disengketakan di dalam Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tanggal 27 Mei 2022, maka konsekuensinya sesungguhnya PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya.
5. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal PARA PENGGUGAT kepada Penerima Kuasa tertanggal 27 Mei 2022 bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan melanggar azas Persona Standi In Judicio karena Penerima Kuasa telah melakukan tindakan MELEBIHI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK MENURUT HUKUM.
6. Bahwa Penerima Kuasa telah melampaui wewenang, dalam hal tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam petitum Gugatannya sebagai berikut:
  1. ....
  2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong);
  3. Menetapkan harta peninggalan Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel.Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M2, terletak di Taman Kenten Palembang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yang menjadi hak dari Para Penggugat dan Tergugat;
  4. Memberi izin kepada Para Penggugat untuk menjual harta warisan tersebut berupa sebidang tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel.Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M2, Di Taman Kenten Palembang, kepada Hidayat Lukito dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



kepada ke 12 ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) dengan dikurangi hak-hak lainnya yang dikeluarkan pada saat penjualan tersebut, serta hak Tergugat akan Para Penggugat titipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai uang konsinyasi;

5. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);
6. ...”
7. Bahwa tuntutan-tuntutan di dalam Petitum Surat Gugatan PARA PENGGUGAT sama sekali tidak tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh prinsipal PARA PENGGUGAT kepada Penerima Kausa, sehingga dengan demikian PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN KEPADANYA OLEH PEMBERI KUASA IN CASU PRINSIPAL PARA PENGGUGAT DAN PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG BUKAN MENJADI KEWENANGANNYA KARENA TIDAK BERWENANG (Non Persona Standi In Judicio).
9. Bahwa sudah seharusnya seluruh tindakan yang akan dijalankan serta tuntutan-tuntutan hukum yang dimohonkan kepada Pengadilan melalui Penerima Kuasa dituangkan didalam Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tertanggal 27 Mei 2022 tersebut.
10. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Hukum Perdata yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut :

“Pasal 1796 KUHPerdata :

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahkan tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Pasal 1797 KUHPerdata :

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;.....”

11. Bahwa dengan telah terbuktinya Pemberi Kuasa in casu prinsipal PARA PENGGUGAT dan Penerima Kuasa telah melakukan tindakan

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG





hukum yang bukan menjadi kewenangannya, oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

BAHWA OLEH KARENA SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 123 HIR/147 R.BG DAN BERTENTANGAN DENGAN SEMA R.I NO. 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994 YANG MENGAKIBATKAN PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN AZAS PERSONA STANDI IN JUDICIO, DIMANA SECARA NYATA PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM/MEMINTAKAN SESUATU YANG BUKAN MENJADI KEWENANGANNYA MAKAGUGATAN PARA PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.

EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT.

BAHWA GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

12. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Palembang adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium).
13. Bahwa di dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT di dalam posita angka 10 telah mengakui bahwa PENGGUGAT I telah melakukan kesepakatan untuk menjual tanah warisan Almh. Imelda Wonggi kepada Hidayat Lukito sebagai pembeli seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bahkan PENGGUGAT I telah menerima uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Hidayat Lukito.
14. Bahwa bentuk kurang pihak (error in persona) yang lain disebut plurium litis consortium yang artinya suatu kondisi dimana pihak-pihak yang bertindak sebagai PENGGUGAT atau yang ditarik sebagai TERGUGAT :
  - Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PENGGUGAT atau ditarik TERGUGAT;



- Oleh karena itu, gugatan mengandung (error in persona) dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL 122).

15. Bahwa hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diantaranya adalah :

- a. Yurisprudensi Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang memberikan kaidah hukum pada pokoknya bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Yurisprudensi Nomor 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang memberikan kaidah hukum pada pokoknya bahwa dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa oleh karena Hidayat Lukito terlibat dengan PENGGUGAT I di dalam status kepemilikan tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Hidayat Lukito ditarik ke dalam perkara ini sebagai TURUT TERGUGAT.

DENGAN DEMIKIAN TELAH TERBUKTI DAN JELAS KALAU GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK DAN SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO.

GUGATAN PARA PENGUGAT ADALAH GUGATAN PREMATUR.

BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO OLEH KARENA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PREMATUR/TERLALU DINI BELUM WAKTUNYA PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TENTANG WARIS.

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



17. Bahwa dalam perkara aquo Posita angka 5 halaman 4 gugatan PARA PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa ibu Kandung PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Als Imelda wong) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010;
18. Bahwa dalam perkara aquo Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada menjelaskan Akta Kematian dari IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Als Imelda wong) sebab syarat untuk pernyataan sebagai ahli waris haruslah dibuat oleh Notaris dan juga didasarkan juga adanya Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatat Sipil dimana IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Als Imelda wong) telah meninggal dunia;
19. Bahwa selain Akta Kematian tersebut diatas tidak ada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT juga belum membuat Akta/Surat pernyataan, Akta/Surat Keterangan waris dari Notaris/PPAT yang menyatakan sebagai ahli waris dari IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Als Imelda wong);
20. Bahwa tidak hanya itu PARA PENGGUGAT dan TEGUGAT juga tidak ada membuat Akta/Surat keterangan Waris dari Notaris sebagai ahli waris dari IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Als Imelda wong);
21. BAHWA DASAR HUKUM TERSEBUT DIATAS BERDASARKAN SURAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK NOMOR : MA/ KUMDIL/ 171/V/K/1991 TAHUN 1991 TENTANG FATWA SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS.

Fatwa Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor : KMA/041/III/1991 Tanggal, 25 MareT 1991 yang di tujukankepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
  3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
  4. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
- di seluruh indonesia

Tentang Fatwa Penetapan Ahli Waris Untuk Golongan Keturunan Tiong Hoa, dibuat Oleh Notaris bukan memohon penetapan ahli waris yang di ajukan Kepengadilan Negeri.



22. Bahwa dengan demikian jelas PARA PENGGUGAT keliru mengajukan gugatan Waris kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Als Imelda wong) dan ini dapat dilihat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara aquo pada Petitum angka 2 dan angka 3 gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

□ Petitum angka 2.

2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong);

□ Petitum angka 3

3. Menetapkan harta peninggalan Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel.Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M2, terletak di Taman Kenten Palembang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yang menjadi hak dari Para Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah Permohonan Voluntair atau disebut Permohonan tidak mengadung sengketa sedangkan posita angka 11 dimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT meminta TERGUGAT agar datang ke Kantor Notaris/PPAT untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual beli (AJB) namun TERGUGAT tidak setuju untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli tersebut, sebab TERGUGAT tidak mengetahui letak objek tanah peninggalan dari ibu Kandung TERGUGAT yang bernama Alm. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong, karena TERGUGAT tidak diberi tahu oleh PARA PENGGUGAT letak objek tanah tersebut lalu bagaimana TERGUGAT harus menanda tangani akta waris di Notaris/PPAT;

24. Bahwa dengan tidak adanya Akta Kematian Alm. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong kemudian tidak adanya Akta/Surat Pernyataan Waris dan



Akta/Surat Keterangan Waris yang di buat dihadapan Notaris/PPAT, maka Petitum angka 2 dan angka 3 dari Gugatan PARA PENGUGAT tersebut diatas haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebab dengan tidak adanya Akta-akta yang di buat oleh Notaris /PPAT maka jelas gugatan PARA TERGUGAT adalah gugatan Prematur/Terlalu dini;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS MAKA SUDAH SEYOGYANYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG HARUSLAH MENOLAK GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT TERSEBUT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SINKRON, ADA KLAUSULA-KLAUSULA YANG MUNCUL PADA PETITUM AKAN TETAPI TIDAK ADA DIDALAM POSITA.

25. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang oleh karena gugatan didalam Posita perkara aquo tidak diuraikan oleh PARA PENGGUGAT yaitu PETITUM :

Petitum angka 2, Petitum angka 3, Petitum angka 4 dan Petitum angka 5 tidak diuraikan didalam Posita gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Petitum angka 2.

Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong);

Petitum angka 3

Menetapkan harta peninggalan Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel.Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M2, terletak di Taman Kenten Palembang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh. IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong) yang menjadi hak dari Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



Petitum angka 4.

Memberi izin kepada Para Penggugat untuk menjual harta warisan tersebut berupa sebidang tanah kosong dengan Sertipikat Hak Milik No. 9755/kel.Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000 No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M2, Di Taman Kenten Palembang, kepada Hidayat Lukito dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi sama rata kepada ke 12 ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) dengan dikurangi hak-hak lainnya yang dikeluarkan pada saat penjualan tersebut, serta hak Tergugat akan Para Penggugat titipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai uang konsinyasi;

Petitum angka 5.

Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad);

26. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menguraikan petitum-petitum tersebut di dalam Posita Gugatan, tidak juga menyebut dasar hukum dari tuntutan-tuntutan tersebut.

27. Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana Kaidah hukum YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA N” OMOR :582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yaitu :

“Bahwa oleh karena petitum gugatan tidak didukung oleh posita maka mengakibatkan petitum gugatan menjadi tidak jelas dan oleh karena itu gugatan dari penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.”

Juncto :

KAIDAH HUKUM YURISPRUDENSI MAHKAMA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 720 K/PDT/1997, TANGGAL 9 MARET 1999 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

”petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum / dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata tidak dapat diterima.”

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG





28. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya berjudul " Hukum Acara perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian,dan Putusan Pengadilan" (Civil Procedural Law regarding, Hearing,Confiscation,Exhibit, and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan eror in persona sebagai berikut:

" Yang disebut dengan (Obscuur Libel) yaitu Surat Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk, disebut juga formulasi gugatan tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat Formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atas tegas (duilijk)."

"Menurut Pasal 8 RV. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduidelijk en bebaalde conclusie) Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscure libel / eksepsi gugatan tidak jelas);

29. Bahwa selain itu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata Indonesia " Edisi ke lima, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyebutkan sebagai berikut:

Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (eenduidelijk en bebaalde conclusie. Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut obscuur libel, gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bagaimana dengan apa yang dinamakan obscuur libel? Artinya obscuur libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973: 94). PADA UMUMNYA GUGATAN YANG MENGANDUNG OBSCUUR LIBEL BERAKIBAT TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN.



30. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas antara Posita dan Petitum maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara a quo untuk menerima dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

31. Bahwa selain itu apabila posita tidak diuraikan didalam suatu gugatan berdasarkan ASAS HUKUM ULTRA PETITA PARTITUM maka jelas gugatan PARA PENGGUGAT tidak sempurna dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara aquo dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

32. Bahwa Artinya Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh PENGGUGAT. tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan yang mengurangi isi dari tuntutan gugatan. Landasanya adalah pasal 178 ayat 3 HIR, dan pasal 189 ayat 3 R.Bg.

Pasal 178 ayat 3 HIR

“(Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan daripada yang digugat”.

Pasal 189 ayat 3 R.Bg.

“Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon ”

BAHWA BERDASARKAN YANG TELAH TERGUGAT URAIKAN DIATAS, MAKA JELAS GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR, DAN OLEH KARENA ITU GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG SEMPURNA/ CACAT FORMIL DENGAN DEMIKIAN SEBAGAIMAN DASAR-DASAR HUKUM TERSEBUT DIATAS SUDAH SEYOGYANYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi TERGUGAT tersebut diatas mohon diberlakukan sama pula dan secara mutatis mutandis termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.;
2. Bahwa TERGUGAT menolak semua dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara ini;
3. Bahwa benar dalil posita angka 1, angka 2, angka 3 angka 4, angka 5 dan angka 8 dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT akan menjelaskan terkait dengan dalil PARA PENGGUGAT pada angka 9, angka 10 dan angka 11 Gugatannya karena TERGUGAT sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk menandatangani dokumen-dokumen penjualan atas sebidang tanah kosong berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 9755/Kel.Duku Nib. 04.01.02.19.03286, Surat ukur tanggal, 03 Oktober 2000 Nomor : 2848/Duku/2000, Luas 298 M2 terletak di Tamam Kenten Palembang, apabila memang TERGUGAT tidak ingin menandatangani dokumen-dokumen tersebut, apalagi setelah mengetahui bahwa PARA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS TANAH TERSEBUT TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT, BAHKAN PENGGUGAT I TELAH MENGAMBIL UANG MUKA SEBESAR RP.30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) DARI PEMBELI YANG BERNAMA HIDAYAT LUKITO.
5. Bahwa TERGUGAT secara hukum tetaplah merupakan ahli waris yang sah dari Almh. Imelda Wonggi (Dahulu bernama Wong Mie Jong Alias Wong Bie Jong Alias Imelda Wong, dan juga tetap memiliki hak atas sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9755/Kel.Duku Nib. 04.01.02.19.03286, Surat ukur tanggal, 03 Oktober 2000 Nomor : 2848/Duku/2000, Luas 298 M2 terletak di Taman Kenten Palembang tersebut.
6. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan ini adalah karena PARA PENGGUGAT tidak berlaku jujur serta tidak mengurus tanah warisan dari Almh. Imelda Wonggi sebagaimana mestinya.
7. Bahwa setelah meninggalnya Almh. Imelda Wonggi, seluruh saudara-saudara sudah mengetahui perihal adanya sebuah tanah yang menjadi obyek waris di Palembang, namun karena PARA PENGGUGAT dan

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tinggal di kota-kota yang berbeda satu sama lain, maka tidak semua saudara mengetahui di mana atau bagaimana persisnya keadaan tanah tersebut, TERGUGAT sendiri baru mengetahui lokasi dan keadaan tanah tersebut beberapa tahun setelah meninggalnya Almh. Imelda Wonggi.

8. Bahwa sejak semula TERGUGAT telah meminta kepada PENGGUGAT I sebagai kakak tertua untuk melakukan pengukuran ulang dan pematokan tanah secara resmi terhadap tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut, karena menurut hemat TERGUGAT, apabila tanah tersebut akan dijual, jangan sampai muncul sengketa karena persoalan batas-batas tanah yang tidak jelas.
9. Bahwa pada tahun 2013 PENGGUGAT I telah mengambil biaya dari saudara-saudara yang ada yang katanya akan dipergunakan untuk melakukan pematokan dan pengukuran ulang ke BPN Palembang, dan TERGUGAT telah memberikan uang tersebut sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT I.
10. Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT bersama dengan PENGGUGAT I juga sudah menandatangani Akta Keterangan Waris sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT I di dalam akta kuasa menjual yang dibuat oleh Agus Rina, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Banyuasin.
11. Bahwa sesudah penandatanganan tersebut, TERGUGAT memperoleh informasi bahwa masih ada beberapa saudara yang masih belum menandatangani akta jual tersebut, dan sesudah itu TERGUGAT tidak mengetahui apa-apa sampai tahun 2019 sekitar bulan Agustus di mana TERGUGAT mendengar bahwa tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut hendak dijual kepada Hidayat Lukito.
12. Bahwa selanjutnya saudara-saudara TERGUGAT melalui PENGGUGAT I kembali memaksa TERGUGAT untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli, sebagaimana dalil pada angka 11 Gugatan aquo.
13. Bahwa selanjutnya TERGUGAT baru mengetahui bahwa PENGGUGAT I selama ini TIDAK PERNAH melakukan pengukuran ulang dan pematokan ulang terhadap tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut sebagaimana yang dijanjikannya sejak tahun 2012, dan bahkan setelah PENGGUGAT I menerima uang yang saat itu dijanjikan untuk dipergunakan sebagai pembayaran biaya pematokan/pengukuran ulang tanah warisan Almh. Imelda Wonggi di BPN Palembang.



14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT juga mendapati bahwa ternyata Akta Keterangan Waris yang dul pernah ditandatangani oleh TERGUGAT, yaitu Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Agus Rina, SH., MKn., ternyata sudah dimusnahkan oleh Notaris yang bersangkutan oleh karena lamanya waktu penyelesaian tanda tangan para ahli waris yang lain, yang artinya memang PENGGUGAT I tidak pernah menyelesaikan pengurusan penandatanganan Akta Keterangan Waris tersebut.
15. Bahwa TERGUGAT hanya meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan pengukuran dan pematokan ulang secara resmi terhadap tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut, sebagai bentuk antisipasi terhadap adanya potensi sengketa keperdataan di masa yang akan datang dengan pembeli tanah tersebut sekiranya batas-batas tanah tersebut ternyata tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh BPN Palembang, dan hal ini pun sudah TERGUGAT sampaikan lagi kepada PARA PENGGUGAT melalui Surat tertanggal 2 Mei 2021.
16. Bahwa permintaan sederhana dari TERGUGAT ini tidak pernah dipedulikan oleh PARA PENGGUGAT, dan malahan PARA PENGGUGAT mencemarkan nama baik TERGUGAT di dalam masyarakat, dan PARA PENGGUGAT berkoar-koar mengatakan bahwa TERGUGAT adalah orang yang jahat sebagai satu-satunya saudara yang belum menandatangani Akta Keterangan Waris dan Akta Jual Beli tanah warisan dari Almh. Imelda Wonggi tersebut.
17. Bahwa hal ini merupakan pukulan yang berat bagi TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT, karena PARA PENGGUGAT telah merusak nama baik TERGUGAT, dan hal ini sampai mempengaruhi kesehatan fisik istri TERGUGAT.
18. Majelis Hakim yang mulia, persoalan ini pada akhirnya menjadi besar, sekiranya PARA PENGGUGAT sungguh- sungguh melakukan pengukuran/ pematokan ulang tanah tersebut, sekiranya PARA PENGGUGAT mengkomunikasikan persoalan penjualan kepada Hidayat Lukito kepada TERGUGAT SEBELUM uang muka diterima, maka persoalan ini sesungguhnya tidak harus terjadi, namun pada kenyataannya PARA PENGGUGAT bersikeras untuk segera dilakukan penandatanganan Akta Keterangan Waris dan Akta Jual Beli dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku oleh karena PENGGUGAT I sudah menerima uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Hidayat Lukito.

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



19. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT telah mengirimkan somasi kepada TERGUGAT dan diikuti dengan upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang.
20. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyadari bahwa PARA PENGGUGAT sendiri telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada saat PARA PENGGUGAT menawarkan dan menjual tanah warisan Almh. Imelda Wonggi berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/Kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000, No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M<sup>2</sup>, terletak di Taman Kenten Palembang kepada HIDAYAT LUKITO dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan ditambah lagi PENGGUGAT I telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)TANPA SEPENGETAHUAN DARI TERGUGAT; HAL INI ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENGELAPAN SEBAB MENJUAL HARTA WARISAN YANG DIDALAMNYA ADA HAK TERGUGAT TANPA IZIN DARI TERGUGAT.
21. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas, dan bahkan telah diakui oleh PARA PENGGUGAT didalam posita angka 10 dan ini dapat dilihat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara aquo , yang mana harta peninggalan tersebut belum ada kesepakatan dari semua ahli waris atau belum ada Akta/Surat Pernyataan Waris atau Akta/Surat Keterangan Waris yang telah dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Kota Palembang, dan pada posita angka 11 PARA PENGGUGAT mengakui bahwa kesepakatan antara PENGGUGAT I dengan Hidayat Lukito telah terjadi, dan oleh karena itu PENGGUGAT I meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan penandatanganan Akta Keterangan Waris dan Akta Jual Beli.
22. Bahwa Pengakuan PARA PENGGUGAT tersebut diatas adalah pengakuan yang sempurna sebagaimana Pasal diatur dalam ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara :

“Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”





23. Bahwa selain itu hubungan hukum berupa kesepakatan jual beli antara PENGUGAT I dengan Hidayat Lukito merupakan pelanggaran Pasal 1320 KUHPdata yang mengharuskan adanya suatu sebab yang halal dalam membuat perjanjian.
24. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, PENGUGAT I sama sekali tidak memiliki kuasa dari TERGUGAT untuk bertindak atas nama TERGUGAT dalam kaitan dengan tanah warisan Almh. Imelda Wonggi, yaitu sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9755/Kel.Duku Nib. 04.01.02.19.03286, Surat ukur tanggal, 03 Oktober 2000 Nomor : 2848/Duku/2000, Luas 298 M2 terletak di Taman Kenten Palembang, dan karena suatu sebab yang halal merupakan salah satu syarat obyektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, maka sebagai akibat hukumnya kesepakatan antara PENGUGAT I dengan Hidayat Lukito adalah BATAL DEMI HUKUM
25. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak dengan keras dalil PARA PENGUGAT pada angka 12, 13, 14, 15 dan 16, karena Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah Gugatan yang dilarang, karena materi gugatan tersebut disusun atas suatu perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa Pasal 834 KUHPdata dan Pasal 1076 KUHPdata tidak dapat dipergunakan di dalam perkara ini oleh karena penentuan apakah penguasaan seluruh atau sebagian harta peninggalan tersebut haruslah dimintakan melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan bukan melalui mekanisme Gugatan Waris sebagaimana yang dilakukan oleh PARA PENGUGAT.
27. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGUGAT adalah gugatan yang dilarang karena mengandung cacat hukum sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas sudah seyogyanya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan dari PARA PENGUGAT, atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima.
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan dari PARA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan dari PARA PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM REKONPENS

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil DALAMEKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA KONPENSİ tersebut diatas mohon dianggap ada dan diperlakukan sama pula didalam REKONPENSİ ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa TERGUGAT KONPENSİ selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ; dan PARA PENGGUGAT KONPENSİ selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSİ.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap PARATERGUGAT REKONPENSİ sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022 yang mengatur tentang Gugatan Rekonpensi secara lengkap dan tegas.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dari GUGATAN REKONPENSİ PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT KONPENSİ terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSİ /PARA PENGGUGAT KONPENSİ adalah sebagai berikut :

4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ dan PARA TERGUGAT REKONPENSİ merupakan anak-anak kandung dari IMELDA WONGGI (Dahulu bernama Wong Mie Jong alias Wong Bie Jong alias Imelda Wong), yang menjadikan PENGGUGAT REKONPENSİ dan PARA TERGUGAT REKONPENSİ sebagai ahli waris yang sah dari Imelda Wonggi.
5. Bahwa Imelda Wonggi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010 dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9755/Kel.Duku Nib. 04.01.02.19.03286, Surat ukur tanggal, 03 Oktober 2000 Nomor : 2848/Duku/2000, Luas 298 M2 terletak di Taman Kenten Palembang.
6. Bahwa sejak semula PENGGUGAT REKONPENSİ telah meminta kepada PARA TERGUGAT REKONPENSİ untuk dapat dilakukan proses pengukuran ulang / pematokan atas tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut dengan memohonkannya pada Badan pertanahan Kota Palembang, supaya di masa yang akan datang tidak terdapat permasalahan atau sengketa hukum apapun apabila akan dilakukan penjualan atas tanah tersebut.
7. Bahwa kakak tertua PENGGUGAT REKONPENSİ yang bernama CHITRA LAMBANA (in casu TERGUGAT KONPENSİ I) pada tahun

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 telah mengambil uang dari saudara-saudara yang ada, termasuk juga dari PENGGUGAT REKONPENSII yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan pengukuran ulang/pematokan ulang sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9755/Kel.Duku Nib. 04.01.02.19.03286, Surat ukur tanggal, 03 Oktober 2000 Nomor : 2848/Duku/2000, Luas 298 M2 terletak di Taman Kenten Palembang tersebut.

8. Bahwa pada tahun 2016 PENGGUGAT REKONPENSII bersama dengan TERGUGAT REKONPENSII I juga sudah menandatangani Akta Keterangan Waris sebagaimana yang diminta oleh TERGUGAT REKONPENSII I di dalam akta kuasa menjual yang dibuat oleh Agus Rina, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Banyuasin.
9. Bahwa sesudah penandatanganan tersebut, PENGGUGAT REKONPENSII memperoleh informasi bahwa masih ada beberapa saudara yang masih belum menandatangani akta jual tersebut, dan sesudah itu PENGGUGAT REKONPENSII tidak mengetahui apa-apa sampai tahun 2019 sekitar bulan Agustus di mana PENGGUGAT REKONPENSII mendengar bahwa tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut hendak dijual kepada Hidayat Lukito.
10. Bahwa selanjutnya saudara-saudara PENGGUGAT REKONPENSII melalui TERGUGAT REKONPENSII I kembali memaksa PENGGUGAT REKONPENSII untuk menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli, sebagaimana dalil pada angka 11 Gugatan aquo.
11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSII baru mengetahui bahwa TERGUGAT REKONPENSII I selama ini TIDAK PERNAH melakukan pengukuran ulang dan pematokan ulang terhadap tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut sebagaimana yang dijanjikannya sejak tahun 2012, dan bahkan setelah PENGGUGAT I menerima uang yang saat itu dijanjikan untuk dipergunakan sebagai pembayaran biaya pematokan/pengukuran ulang tanah warisan Almh. Imelda Wonggi di BPN Palembang.
12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSII juga mendapati bahwa ternyata Akta Keterangan Waris yang dul pernah ditandatangani oleh PENGGUGAT REKONPENSII, yaitu Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Agus Rina, SH., MKn., ternyata sudah dimusnahkan oleh Notaris yang bersangkutan oleh karena lamanya waktu penyelesaian tanda tangan para ahli waris yang lain, yang artinya memang TERGUGAT

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG



- REKONPENS I tidak pernah menyelesaikan pengurusan penandatanganan Akta Keterangan Waris tersebut.
13. Bahwa PENGGUGAT REKONPENS I hanya meminta kepada PARA TERGUGAT REKONPENS I untuk melakukan pengukuran dan pematokan ulang secara resmi terhadap tanah warisan Almh. Imelda Wonggi tersebut, sebagai bentuk antisipasi terhadap adanya potensi sengketa keperdataan di masa yang akan datang dengan pembeli tanah tersebut sekiranya batas-batas tanah tersebut ternyata tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh BPN Palembang, dan hal ini pun sudah PENGGUGAT REKONPENS I sampaikan lagi kepada PARA TERGUGAT REKONPENS I melalui Surat tertanggal 2 Mei 2021.
  14. Bahwa permintaan sederhana dari PENGGUGAT REKONPENS I ini tidak pernah dipedulikan oleh PARA TERGUGAT REKONPENS I, dan malahan PARA TERGUGAT REKONPENS I mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENS I di dalam masyarakat, dan PARA TERGUGAT REKONPENS I berkoar-koar mengatakan bahwa PENGGUGAT REKONPENS I adalah orang yang jahat sebagai satu-satunya saudara yang belum menandatangani Akta Keterangan Waris dan Akta Jual Beli tanah warisan dari Almh. Imelda Wonggi tersebut.
  15. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS I marah kepada PENGGUGAT REKONPENS I karena PENGGUGAT REKONPENS I tidak bersedia menandatangani akta keterangan waris dan akta jual beli atas tanah warisan Almh. Imelda Wonggi yang secara sepihak dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENS I kepada Hidayat Lukito.
  16. Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENS I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM pada saat PARA TERGUGAT REKONPENS I menawarkan dan menjual tanah warisan Almh. Imelda Wonggi berupa sebidang tanah kosong berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 9755/Kel. Duku NIB: 04.01.02.19.03286, Surat Ukur tanggal 03 Oktober 2000, No. 2846/Duku/2000, Luas 298 M<sup>2</sup>, terletak di Taman Kenten Palembang kepada HIDAYAT LUKITO dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan ditambah lagi TERGUGAT REKONPENS I telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)TANPA SEPENGETAHUAN DARI PENGGUGAT REKONPENS I; HAL INI ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN/ATAU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAB MENJUAL HARTA WARISAN YANG DIDALAMNYA ADA HAK



PENGGUGAT REKONPENSI TANPA IZIN DARI PENGGUGAT REKONPENSI.

17. Bahwa hal itu telah diakui juga oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI di dalam angka 10 gugatan aquo, di mana Pasal 1925 KUHPPerdata menyatakan bahwa "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."
18. Bahwa selain itu PARA TERGUGAT REKONPENSI juga telah melakukan pencemaran nama baik PENGGUGAT REKONPENSI yang telah mengakibatkan rusaknya kondisi fisik istri PENGGUGAT REKONPENSI, dimana PENGGUGAT REKONPENSI sampai saat ini pun masih terus melakukan perawatan terhadap istri PENGGUGAT REKONPENSI; dan ditambah lagi dengan gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI di Pengadilan Negeri Palembang, yang dimulai dengan Perkara Perdata No. 228/Pdt.G/2021/PN.PLG pada tahun 2021, dan sekarang di dalam Perkara No. 105/Pdt.G/2022/PN.PLG (Gugatan aquo) yang kesemua tindakan PARA TERGUGAT REKONPENSI ini telah menimbulkan pukulan yang berat bagi keluarga PENGGUGAT REKONPENSI.
19. Bahwa oleh karena hal tersebut PARA TERGUGAT REKONPENSI sesungguhnya telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan oleh karena itu PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI telah sah dan terbukti melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
20. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan Pasal 135 KUHPPerdata yang berbunyi "setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut", maka sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayarkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk ganti rugi atas semua tindakan pencemaran nama baik dan tindakan-tindakan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSI.

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT PLG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa di samping itu PENGGUGAT REKONPENSİ juga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ untuk melakukan klarifikasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ berikut dengan permohonan maaf yang dimuat di media cetak setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
22. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg TERGUGAT REKONPENSİ haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.  
DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :  
Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT KONPENSİ/ PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

Dalam konpensi

Dalam eksepsi

- I. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- II. Menolak gugatan para pengugat untuk seluruhnya.
- III. Dan/atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima /niet ontvankelijke verklaard.

Dalam pokok perkara :

- I. Menerima dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- II. Menolak gugatan para penggugat terhadap tergugat untuk seluruhnya;
- III. Dan atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard;

Dalam rekonsensi

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/dahulu tergugat konpensi.
- II. Menyatakan bahwa para tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat rekonsensi.
- III. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebagai bentuk ganti rugi atas semua tindakan pencemaran nama baik dan tindakan-tindakan para tergugat rekonsensi yang sangat merugikan penggugat rekonsensi
- I. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk klarifikasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para tergugat rekonsensi kepada





penggugat rekonsensi berikut dengan permohonan maaf yang dimuat di media cetak setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

II. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

Dalam konvensi dan rekonsensi

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantun dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 November 2022 yang amar selengkapanya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.244.000,00 ( satu juta dua ratus empat puluh empat ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara Elektronik (e-court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa tanggal 23 November 2022 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 November 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas permintaan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 25 November 2022 melalui domisili elektronik suhandicahaya22@gmail.com;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang diunggah pada tanggal 29 November 2022 dan diverifikasi oleh akhmadhartoni@mahkamahagung.go.id pada tanggal 29 November 2022, dengan demikian pihak Terbanding telah mengetahui bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diunggah pada tanggal 12 Desember 2022 dan diverifikasi oleh akhmadhartoni@mahkamahagung.go.id pada tanggal 12 Desember 2022, dengan demikian pihak Para Pembanding semula Para Penggugat mengetahui bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim secara e-court ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) masing-masing secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2022;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### MENGADILI ;

- Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Plg Tertanggal 16 November 2022.

#### MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa , mengadili, dan pemutus perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex



aequo et bono ) berdasarkan nilai nilai keadilan,kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Menolak Seluruh Memori Banding dan Keberatan-Keberatannya dari para Pembanding / dahulu para Penggugat.
- II. Menerima seluruh tanggapan serta keberatan-keberatan dari Terbanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- III. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- IV. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 105/Pdt.G/2022/PN.Plg Tertanggal 16 November 2022.
- V. Dan/Atau mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 November 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut pokok perkara dan surat gugatan telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar,sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat hanyalah



merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan perbaikan amar putusan husus mengenai Eksepsi, dimana tertulis dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama dalam Eksepsi = Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang seharusnya dalam Eksepsi menolak Eksepsi dari Tergugat selebihnya putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 November 2022 dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Ketentuan Hukum Perdata yang berkaitan dengan Hukum Waris, Hukum Acara Perdata, Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI. No.KMA/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki amar putusan mengenai Eksepsi dari Tergugat/Terbanding.
- Dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;
- menguatkan selebihnya putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 16 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Mahyuti, SH.,M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Kusnawi Mukhlis,SH.,MH.,dan R Sabarrudin Ilyas,S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri oleh Marduan, SH.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut segera dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H.

Mahyuti, S.H.,MH.

R Sabarrudin Ilyas, S. H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Marduan, S. H., M. H.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).